

BADAN KARANTINA INDONESIA

2025

PERBARANTIN NO.2, LN 2025/NO.137, 19 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG JENIS HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA, MEDIA PEMBAWA, DAN MEDIA PEMBAWA YANG DILARANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39, Pasal 42, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
 - Dasar hukum Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Media Pembawa, dan Media Pembawa yang Dilarang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Media Pembawa, dan Media Pembawa yang Dilarang; Kategorisasi tingkat risiko jenis media pembawa.
- CATATAN :
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025.